

## ABSTRAK

ARYA PRATAMA, DIMAS, 2023: *Kedudukan wali muhakkam sebagai pengganti wali nasab pada utusan istbat nikah dalam tehnik pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojo (Studi kasus perkara Nomor 618P/2022/Pa.Kab.Kdr).*, Akhwalul Syakhsiyah, Syari'ah, Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri. Dosen Pembimbing Drs. HA.Abd.Halim Musthofa, M.Hi.

**Kata Kunci:** Wali muhakkam, isbat nikah sirri, pencatatan perkawinan

perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan wali muhakkam adalah perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum. Oleh karena itu banyaklah konsekuensi atau implikasi yang akan timbul. Sebab banyak prosedur berurusan yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya buku nikah, sedangkan buku nikah hanya bisa dikeluarkan apabila pernikahan dilaksanakan secara resmi oleh KUA dan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

— Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut 1. Bagaimana status pernikahan seseorang jika wali nasab menolak menjadi wali? 2. Bagaimana kedudukan wali muhakkam dalam pernikahan? 3. Bagaimana pencatatan wali muhakkam di KUA Kecamatan Mojo?

— Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Bertujuan mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Pemaparan data pada metode deskriptif umumnya menyangkut variabel yang terdapat dalam penelitian, sehingga diperoleh sajian informasi yang lengkap mengenai setiap variabel tersebut berdasarkan kategori yang telah ditetapkan.